

No. K/142/III-a/75.



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
dan Patimura No. 5 Tlp. 26379
S E M A R A N G

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa, dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Baitul pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu diadakan Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Re-Indeksasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wilayah Inspeksi Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1964.
2. Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirjen Agama No. 1970 No. SD/1/Pda/11.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo. Peraturan tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirjen Agama Jakarta No. 14.

MEMUTUSKAN

Bahwa Perguruan Agama yang

Nama

Jenis & tingkat

Alamat

Didirikan tahun

Dibawah asuhan dan berbadan hukum : YPI. "Imam-Puro"

Terhitung mulai tanggal : 1 - Januari - 1975.

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk: 182

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dirgunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang
Pada tanggal : 1 - Februari - 1975.

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. : 2769/1029